



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN RUANG UDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa ruang udara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga perlu dikelola secara tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia, dan melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan ruang udara dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan global sebagai negara kepulauan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan negara, keselamatan penerbangan, konektivitas, dan lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan mengenai pengelolaan ruang udara diatur dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara;

**Mengingat: . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN RUANG UDARA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Udara adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas.
2. Pengelolaan Ruang Udara adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara.
3. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.

4. Pesawat . . .




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
5. Pesawat Udara Sipil Indonesia adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia, termasuk pesawat udara sipil asing yang disewa tanpa awak Pesawat Udara dan/atau dioperasikan oleh operator penerbangan Indonesia.
6. Pesawat Udara Sipil Asing adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran asing dan tanda kebangsaan asing.
7. Pesawat Udara Negara Indonesia adalah Pesawat Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, keabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pesawat Udara Negara Asing adalah Pesawat Udara yang dioperasikan sebagai Pesawat Udara negara oleh pemerintah negara asing.
9. Wahana Udara adalah setiap mesin atau alat selain Pesawat Udara, yang menggunakan Ruang Udara sebagai tempat dan/atau media gerak.
10. Wahana Udara Sipil Indonesia adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia, tanda kebangsaan Indonesia, dan/atau yang dioperasikan oleh operator Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan sipil.
11. Wahana Udara Negara Indonesia adalah Wahana Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, keabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Wahana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

12. Wahana Udara Sipil Asing adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran asing, tanda kebangsaan asing, dan/atau yang dioperasikan oleh operator asing untuk menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan sipil.
13. Wahana Udara Negara Asing adalah Wahana Udara yang dioperasikan sebagai Wahana Udara negara oleh pemerintah negara asing.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi.

**Pasal 2**

Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. keselamatan, kelancaran, keteraturan, dan efisiensi;
- c. pertahanan;
- d. keamanan;
- e. optimasi;
- f. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- g. keterpaduan;
- h. keberlanjutan lingkungan hidup;
- i. kepentingan umum;
- j. tegaknya hukum; dan
- k. kesejahteraan.

**Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Ruang Udara bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. sinergi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara; dan
  - b. kedaulatan, keamanan, keselamatan, dan kemanfaatan di Ruang Udara,berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

(2) Perwujudan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Perwujudan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kerja sama antarkementerian, lembaga, dan masyarakat.
- (3) Sinergi dalam Pengelolaan Ruang Udara dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan:
  - a. masyarakat menyampaikan pendapat terhadap kegiatan Pengelolaan Ruang Udara yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
  - b. masyarakat ikut menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam pemanfaatan Ruang Udara;
  - c. masyarakat melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan atau kejadian terhadap Pesawat Udara dan Wahana Udara; dan/atau
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis Pengelolaan Ruang Udara.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

**BAB II  
LINGKUP RUANG UDARA**

**Pasal 4**

Ruang Udara yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Wilayah Udara;
- b. Ruang Udara internasional; dan
- c. Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya.

**Pasal 5**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

**Pasal 6**

- (1) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki batas:
  - a. vertikal; dan
  - b. lateral.
- (2) Batas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Batas vertikal Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setinggi 110 (seratus sepuluh) kilometer yang diukur dari permukaan laut.
- (3) Batas lateral Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

**Pasal 7**

- (1) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan wilayah yang diperuntukkan:
  - a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;
  - b. Pesawat Udara Negara Indonesia;
  - c. Wahana Udara Sipil Indonesia; dan
  - d. Wahana Udara Negara Indonesia.
- (2) Wilayah Udara selain diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dipergunakan:
  - a. Pesawat Udara Sipil Asing berjadwal;
  - b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;
  - c. Wahana Udara Sipil Asing;
  - d. Pesawat Udara Negara Asing; dan
  - e. Wahana Udara Negara Asing.
- (3) Penggunaan Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin untuk memasuki Wilayah Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Ruang Udara yang terletak di luar Wilayah Udara dan di luar Wilayah Udara negara lain.
- (2) Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ruang Udara internasional di atas wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
  - b. Ruang Udara internasional di atas laut bebas yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh organisasi penerbangan sipil internasional kepada Pemerintah.

**Pasal 9 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**Pasal 9**

Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Wilayah Udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Pemerintah.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RUANG UDARA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan Ruang Udara meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- (2) Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Udara dilaksanakan secara penuh dan eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (3) Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ruang Udara internasional dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
- (4) Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ruang Udara negara lain yang didelegasikan dalam rangka pemberian pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan**

**Pasal 11**

Perencanaan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan proses penyusunan rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 12 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah menyelenggarakan perencanaan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan perencanaan Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemerintah daerah dan masyarakat.

**Pasal 13**

- (1) Rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat perencanaan dalam pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan Ruang Udara.
- (2) Rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang bercirikan nusantara;
  - b. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - c. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - d. perkembangan lingkungan strategis regional dan global; dan
  - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan.

**Pasal 14**

Rencana tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. rencana umum tata kelola Ruang Udara; dan
- b. rencana rinci tata kelola Ruang Udara.

**Pasal 15**

- (1) Rencana umum tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memuat:
  - a. tujuan, kebijakan, dan strategi;
  - b. konsep dan pendekatan yang terintegrasi; dan
  - c. aspek lain yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

**Pasal 16 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Pasal 16**

- (1) Rencana rinci tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b minimal memuat:
  - a. analisis Ruang Udara;
  - b. arah pembangunan;
  - c. kebijakan operasional; dan
  - d. rencana aksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci tata kelola Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

**Bagian Ketiga  
Pemanfaatan**

**Pasal 17**

- (1) Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mendukung kepentingan nasional di Ruang Udara.
- (2) Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kepentingan:
  - a. penerbangan;
  - b. pertahanan dan keamanan negara;
  - c. perekonomian nasional;
  - d. sosial budaya; dan
  - e. lingkungan hidup.
- (4) Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kepentingan:
  - a. penerbangan;
  - b. pertahanan dan keamanan negara;
  - c. perekonomian nasional; dan/atau
  - d. lingkungan hidup.

(5) Kepentingan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (5) Kepentingan nasional dalam pemanfaatan Ruang Udara di Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk kepentingan penerbangan.

**Pasal 18**

- (1) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a digunakan untuk:
- penerbangan sipil; dan
  - penerbangan militer.
- (2) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan latihan dan/atau operasi penerbangan militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menjamin kepentingan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama sipil militer.

**Pasal 19**

Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

- penegakan kedaulatan negara di Wilayah Udara;
- penegakan hukum dan pengamanan di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional;
- penataan sistem pertahanan udara nasional di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional;
- pembinaan potensi dirgantara untuk pertahanan di Wilayah Udara; dan
- dukungan keamanan dan keselamatan penerbangan di Wilayah Udara dan Ruang Udara internasional.

**Pasal 20 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**Pasal 20**

- (1) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- (2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membuka isolasi daerah terpencil;
  - b. mengembangkan potensi ekonomi di wilayah perbatasan;
  - c. mendukung pemerataan pembangunan;
  - d. meningkatkan daya saing perekonomian; dan
  - e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi keudaraan.

**Pasal 21**

- (1) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan, tradisi, serta aktivitas sosial masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melestarikan cagar budaya;
  - b. meningkatkan pariwisata dan rekreasi;
  - c. mendukung pendidikan;
  - d. meningkatkan prestasi pembinaan olahraga dirgantara; dan
  - e. penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan, informasi, dan komunikasi, serta teknologi lainnya.

**Pasal 22**

Pemanfaatan Ruang Udara untuk kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk:

- a. melindungi ekosistem dan konservasi sumber daya alam;
- b. meningkatkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- b. meningkatkan kualitas fungsi lingkungan; dan
- c. mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

**Pasal 23**

Pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara untuk kepentingan nasional harus didukung dengan penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan yang terintegrasi dengan teknologi lainnya.

**Pasal 24**

- (1) Penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan berdasarkan perkembangan:
  - a. teknologi Pesawat Udara;
  - b. teknologi Wahana Udara;
  - c. teknologi aplikasi satelit untuk kepentingan navigasi penerbangan;
  - d. teknologi roket peluncur untuk penerbangan;
  - e. teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
  - f. teknologi lainnya.
- (2) Penguasaan dan pengembangan teknologi keudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama di tingkat nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama antarpemangku kepentingan di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan kepentingan nasional.

**Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



- 13 -

#### Bagian Keempat

#### Pengendalian

#### Pasal 26

- (1) Pengendalian dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian perencanaan atau kebijakan nasional dengan pemanfaatan Ruang Udara.
- (2) Pengendalian dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penetapan status kawasan udara dan jenis kawasan udara; dan
  - b. perizinan di Wilayah Udara.
- (3) Selain pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat membuat keputusan atau melakukan tindakan pengendalian lainnya.


#### Paragraf 1

#### Penetapan Status Kawasan Udara

#### Pasal 27

- (1) Status kawasan udara dalam pengendalian Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dapat ditetapkan di:
  - a. Wilayah Udara; dan
  - b. Ruang Udara internasional.
- (2) Status yang ditetapkan untuk Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. kawasan udara terlarang;
  - b. kawasan udara terbatas; dan
  - c. kawasan udara berbahaya.
- (3) Status yang ditetapkan untuk Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan udara berbahaya.

#### Pasal 28 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**Pasal 28**

- (1) Status kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
  - a. pembatasan waktu; dan
  - b. pembatasan secara vertikal dan lateral.
- (2) Pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan waktu penggunaan kawasan udara.
- (3) Pembatasan secara vertikal dan lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ketinggian maksimum dan batas terjauh secara horizontal dari titik atau pusat kawasan udara.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap atau tidak tetap.
- (5) Penetapan status kawasan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan operasional penerbangan sipil.

**Pasal 29**

- (1) Kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan kawasan udara tertentu dengan pembatasan yang bersifat tetap dan menyeluruh.
- (2) Kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bagi:
  - a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;
  - b. Pesawat Udara Sipil Asing;
  - c. Pesawat Udara Negara Indonesia;
  - d. Pesawat Udara Negara Asing;
  - e. Wahana Udara Negara Indonesia;
  - f. Wahana Udara Sipil Indonesia;
  - g. Wahana Udara Sipil Asing; dan
  - h. Wahana Udara Negara Asing.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan nasional, Pesawat Udara Negara Indonesia dan/atau Wahana Udara Negara Indonesia dapat memasuki kawasan udara terlarang.

**Pasal 30 . . .**



- 15 -

### Pasal 30

- (1) Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan kawasan udara tertentu dengan pembatasan yang bersifat tidak tetap.
- (2) Dalam hal kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan atau tidak aktif, kawasan udara terbatas dapat digunakan untuk:
  - a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;
  - b. Pesawat Udara Sipil Asing;
  - c. Wahana Udara Sipil Indonesia; dan
  - d. Wahana Udara Sipil Asing.
- (3) Dalam hal kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan atau aktif, kawasan udara terbatas tidak dapat digunakan untuk:
  - a. Pesawat Udara Sipil Indonesia;
  - b. Pesawat Udara Sipil Asing;
  - c. Pesawat Udara Negara Asing;
  - d. Wahana Udara Sipil Indonesia;
  - e. Wahana Udara Sipil Asing; dan
  - f. Wahana Udara Negara Asing.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memasuki kawasan udara terbatas yang digunakan atau aktif wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pesawat Udara Negara Indonesia dan/atau Wahana Udara Negara Indonesia dapat memasuki kawasan udara terbatas baik dalam kondisi tidak digunakan atau tidak aktif maupun dalam kondisi digunakan atau aktif.

### Pasal 31

- (1) Kawasan udara berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kawasan udara tertentu yang digunakan sebagai peringatan adanya kondisi alam dan/atau kegiatan yang berbahaya bagi Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara yang melintas.
  - (2) Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (2) Kawasan udara berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sesuai kebutuhan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Ruang Udara yang dilayani.

**Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 2**

**Penetapan Jenis Kawasan Udara**

**Pasal 33**

- (1) Jenis kawasan udara dalam pengendalian Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kawasan udara keamanan negara;
  - b. kawasan udara untuk kegiatan penerbangan sipil;
  - c. kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer;
  - d. zona identifikasi pertahanan udara;
  - e. kawasan udara di atas objek vital nasional; atau
  - f. subantariksa Indonesia.
- (2) Selain jenis kawasan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan udara lainnya yang digunakan untuk kepentingan nasional dan internasional secara terbatas.

**Pasal 34**

- (1) Kawasan udara keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan kawasan udara yang batasnya ditetapkan secara vertikal dan lateral untuk melindungi fasilitas dan/atau kegiatan kepala negara atau tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.
- (2) Kawasan udara keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus kawasan udara terlarang atau kawasan udara terbatas yang ditentukan berdasarkan kategori ancaman.

(3) Ketentuan . . .



- 17 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara keamanan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 35

Kawasan udara untuk kegiatan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerbangan.

#### Pasal 36

- (1) Kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan operasi militer;
  - b. kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara;
  - c. jalur penerbangan militer; dan
  - d. Ruang Udara pelatihan penerbangan militer.
- (2) Kawasan operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan udara tertentu yang berstatus kawasan udara terbatas digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk menjalankan operasi militer.
- (3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan udara tertentu di sekitar pangkalan udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan penerbangan militer.
- (4) Di kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang membuat halangan atau melakukan kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan.
- (5) Jalur penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalur udara berbentuk koridor udara yang dimonitor oleh pemandu lalu lintas penerbangan untuk mendukung kegiatan penerbangan militer.
- (6) Ruang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (6) Ruang Udara pelatihan penerbangan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kawasan udara tertentu yang digunakan untuk kepentingan pelatihan penerbangan militer.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara untuk kegiatan penerbangan militer diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 37**

- (1) Zona identifikasi pertahanan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d merupakan kawasan udara tertentu di Ruang Udara internasional yang diperuntukkan bagi keperluan identifikasi Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara yang akan memasuki Wilayah Udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pesawat Udara Negara Asing;
  - b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;
  - c. Wahana Udara Negara Asing; dan
  - d. Wahana Udara Sipil Asing.
- (3) Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan identifikasi kepada pemandu lalu lintas penerbangan ketika memasuki zona identifikasi pertahanan udara.
- (4) Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan identifikasi ke pemandu lalu lintas penerbangan saat memasuki zona identifikasi pertahanan udara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona identifikasi pertahanan udara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 38**

- (1) Kawasan udara di atas objek vital nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e merupakan kawasan udara tertentu di Wilayah Udara dan/atau di Ruang Udara internasional di wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (2) Kawasan udara di atas objek vital nasional yang berada di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan statusnya sebagai kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, atau kawasan udara berbahaya berdasarkan kebutuhan dan/atau kategori ancaman.
- (3) Kawasan udara di atas objek vital nasional yang berada di Ruang Udara internasional di wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan kawasan udara keselamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan udara di atas objek vital nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 39**

- (1) Subantariksa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f merupakan kawasan udara tertentu yang terletak di antara batas maksimum ketinggian penerbangan sipil sampai dengan batasan paling tinggi Wilayah Udara.
- (2) Subantariksa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menempatkan Wahana Udara Sipil Indonesia, Wahana Udara Negara Indonesia, Wahana Udara Negara Asing, dan/atau Wahana Udara Sipil Asing untuk kepentingan nasional.
- (3) Setiap Orang yang menempatkan, mengoperasikan, dan mendaratkan Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di subantariksa Indonesia bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian Wahana Udara di subantariksa Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Paragraf 3**

**Perizinan di Wilayah Udara**

**Pasal 40**

Perizinan di Wilayah Udara dalam pengendalian Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perizinan memasuki Wilayah Udara; dan/atau
- b. perizinan melakukan penerbangan dan aktivitas di Wilayah Udara.

**Pasal 41 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

**Pasal 41**

- (1) Perizinan memasuki Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diperuntukkan bagi:
  - a. Pesawat Udara Sipil Asing berjadwal;
  - b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal;
  - c. Wahana Udara Sipil Asing;
  - d. Pesawat Udara Negara Asing; dan
  - e. Wahana Udara Negara Asing.
- (2) Perizinan memasuki Wilayah Udara wajib dimiliki oleh Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perizinan memasuki Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pesawat Udara Negara Asing dan/atau Wahana Udara Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e yang memasuki Wilayah Udara tanpa memiliki izin Pemerintah dapat dikenakan nota protes diplomatik dan/atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 42**

- (1) Pesawat Udara yang melanggar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan.
- (2) Pesawat Udara yang akan dan telah memasuki kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan kawasan tersebut oleh personel pemandu lalu lintas penerbangan.
- (3) Personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib menginformasikan Pesawat Udara yang melanggar wilayah kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan negara.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (4) Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditaati, dilakukan tindakan pemaksaan oleh Pesawat Udara Negara Indonesia untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Personel Pesawat Udara, Pesawat Udara, dan seluruh muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperiksa dan disidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 43**

- (1) Perizinan melakukan penerbangan dan aktivitas di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diperuntukkan bagi:
  - a. Pesawat Udara Sipil Indonesia tidak berjadwal;
  - b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal; dan
  - c. Wahana Udara Sipil Indonesia.
- (2) Perizinan melakukan penerbangan di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan penerbangan:
  - a. privat;
  - b. latihan;
  - c. olahraga dirgantara;
  - d. carter;
  - e. eksperimen;
  - f. riset;
  - g. kalibrasi;
  - h. pengujian;
  - i. penanggulangan bencana;
  - j. mendukung peningkatan perekonomian nasional; dan/atau
  - k. penerbangan lainnya.
- (3) Bagi Pesawat Udara Sipil Indonesia tidak berjadwal dan/atau Wahana Udara Sipil Indonesia yang telah diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akan melakukan:
  - a. survei udara;
  - b. pemetaan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- b. pemetaan udara;
  - c. pemotretan udara; dan/atau
  - d. penginderaan jarak jauh di Wilayah Udara, wajib memiliki izin untuk melakukan aktivitas.
- (4) Perizinan melakukan penerbangan di Wilayah Udara wajib dimiliki oleh Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Izin untuk melakukan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan melakukan aktivitas di Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Pesawat Udara Negara Indonesia dan/atau Wahana Udara Negara Indonesia.
- (7) Dalam hal riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan/atau warga negara asing wajib mendapatkan perizinan dari menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus bermitra kerja dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam negeri serta mengikutsertakan peneliti Indonesia.

**Bagian Kelima  
Pengawasan**

**Pasal 44**

- (1) Pengawasan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kegiatan:
- a. pemantauan;
  - b. inspeksi;
  - c. pengamatan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pelaporan.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam Pengelolaan Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV  
PENDANAAN**

**Pasal 45**

Pendanaan yang diperlukan untuk Pengelolaan Ruang Udara bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN  
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**

**Pasal 46**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 47**

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara dilakukan oleh:
  - a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan; dan/atau
  - c. penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan.

**Pasal 48 . . .**



- 24 -

### Pasal 48

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang:

- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- b. menerima laporan dan/atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- d. memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan Pesawat Udara, Wahana Udara, dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, Pesawat Udara, Wahana Udara, dan/atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- h. mengambil sidik jari dan identitas orang yang terkait dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- i. menggeledah Pesawat Udara, Wahana Udara, dan tempat tertentu yang diduga adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- j. menyita barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau hasil tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- l. mendatangkan ahli yang diperlukan yang terkait dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara;
- m. menghentikan proses penyidikan; dan
- n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 . . .



- 25 -

#### Pasal 49

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pada:
  - a. kawasan udara terlarang;
  - b. kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer dan area untuk aktivitas militer;
  - c. kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara; dan
  - d. memasuki Wilayah Udara bagi Pesawat Udara Sipil Asing yang tidak berjadwal atau Wahana Udara Sipil Asing tanpa izin yang dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil.

#### Pasal 50

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
- (4) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

**Pasal 51**

Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan Undang-Undang ini dilakukan oleh jaksa yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri tempat Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara didaratkan.

**Pasal 52**

Peradilan atas tindak pidana terhadap ketentuan Undang-Undang ini dilakukan oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara didaratkan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 53**

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terlarang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

**Pasal 54**

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan memasuki dan/atau menggunakan kawasan udara terbatas tanpa memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 55 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

**Pasal 55**

Setiap Orang yang membuat halangan atau melakukan kegiatan lain yang membahayakan di kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 56**

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal atau Wahana Udara Sipil Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c memasuki Wilayah Udara tanpa memiliki izin Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 57**

Setiap Orang yang melakukan aktivitas di Wilayah Udara tanpa memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 58**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhan terhadap korporasi, pengurus korporasi yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, berupa pidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhan.

**BAB VII . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 59**

Semua izin yang diatur dalam Undang-Undang ini yang telah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor penerbangan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

**Pasal 60**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara tindak pidana berdasarkan Pasal 401 dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 401, dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 62**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 63**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2025  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2025  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA**  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 192**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**  
REPUBLIK INDONESIA  
Plh. Deputi Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,





PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG UDARA

I. UMUM

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara memiliki wilayah yang terdiri atas daratan, perairan, dan Ruang Udara yang membentang di atasnya. Ruang Udara, menurut hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), dibedakan menjadi Ruang Udara nasional (*national airspace*) dan Ruang Udara internasional (*international airspace*). Ruang Udara di atas negara kepulauan memiliki karakteristik yang khusus karena pengaturannya tidak saja melandaskan pada *Chicago Convention* 1944 namun juga mempertimbangkan beberapa sumber hukum internasional lainnya seperti *Outer Space Treaty* 1967 dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Konsepsi Ruang Udara di atas negara kepulauan belum diimplementasikan dalam praktik sehingga berpotensi merugikan kepentingan nasional mengingat terdapat beberapa objek vital yang terletak di luar wilayah kedaulatan yang memerlukan pengamanan dari ancaman yang datang melalui Ruang Udara. Oleh karena itu, perlu diatur lingkup Ruang Udara di atas negara kepulauan, termasuk batas-batasnya yaitu Wilayah Udara, Ruang Udara internasional di atas objek vital nasional, dan Ruang Udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Pemerintah Indonesia.

Wilayah Udara merupakan wilayah kedaulatan yang bersifat penuh dan eksklusif (*complete and exclusive*). Kedaulatan bermakna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang tertinggi (*supreme*) dalam menyusun peraturan (*law making*) dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut (*law enforcement*). Wilayah Udara perlu ditentukan batas-batasnya baik batas secara vertikal maupun batas secara lateral. Sampai saat ini batas secara lateral telah ditentukan sesuai dengan batas wilayah di daratan dan batas wilayah di perairan namun batas secara vertikal belum secara tegas ditentukan. Secara vertikal, Wilayah Udara meliputi lapisan troposfer bumi dan lapisan

stratosfer . . .



- 2 -

stratosfer bumi serta lapisan bumi di atasnya sampai batas tertinggi dimana Pesawat Udara (*aircraft*) melaksanakan operasi penerbangannya secara normal karena masih memiliki daya angkat (*aerodynamic lift*). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan secara implisit menyatakan bahwa batas secara vertikal Wilayah Udara setinggi 110 (seratus sepuluh) kilometer yang diukur dari permukaan laut (*mean sea level*). Klaim ini selaras dengan posisi resmi Pemerintah Indonesia di forum *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) yang menyatakan bahwa Indonesia mendukung konsep *spatial theory* yang menghendaki perlunya penentuan delimitasi dan definisi yang tegas antara Ruang Udara (*airspace*) dan ruang angkasa (*outer space*). Penentuan dan penetapan batas vertikal di Wilayah Udara sangat penting guna menjamin hak dan kewajiban negara. Pemanfaatan Wilayah Udara sampai saat ini memang masih terbatas di lapisan troposfer yang didominasi oleh penerbangan Pesawat Udara. Pelanggaran pemanfaatan Wilayah Udara oleh Pesawat Udara masih sering terjadi. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena Pesawat Udara Sipil Asing dan Pesawat Udara Negara Asing ketika akan memasuki Wilayah Udara atau mendarat di wilayah negara Indonesia tidak memiliki izin penerbangan (*flight clearance*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, bentuk pelanggaran lain misalnya pelanggaran memasuki kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, kawasan udara berbahaya, dan kawasan udara lainnya yang dilahirkan berdasarkan hukum internasional. Penegakan hukum dan tindakan lainnya terhadap pelanggaran tersebut membutuhkan pengaturan khusus guna menjamin legalitas dan legitimasi upaya penegakan hukum yang dilakukan bahkan apabila diperlukan sampai dengan upaya hukum yang bersifat *pro justicia*.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi keudaraan, pemanfaatan Wilayah Udara tidak saja dilakukan di lapisan troposfer, melainkan juga terjadi di lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer bumi yang terletak di atas lapisan troposfer sampai dengan ketinggian 110 (seratus sepuluh) kilometer disebut juga sebagai kawasan subantariksa (*nearspace*). Kawasan subantariksa ini dipertimbangkan sebagai suatu kawasan yang efektif dan efisien untuk menempatkan Wahana Udara untuk kepentingan komunikasi pita lebar (*broadband communication*) dibandingkan dengan membuat dan meluncurkan satelit maupun dibandingkan dengan membangun *base transceiver station* (BTS). Pemanfaatan di kawasan subantariksa pada masa mendatang diprediksi akan menjadi arena yang menarik untuk dieksplorasi dan dieksplorasi guna kesejahteraan umat manusia. Pemanfaatan atau penggunaan kawasan subantariksa dapat dilakukan oleh beberapa instrumen yaitu Pesawat Udara dan Wahana Udara untuk berbagai kepentingan antara lain pengamatan (*surveillance*), pemetaan rupa bumi, penginderaan jauh, komunikasi pita lebar, wisata subantariksa, dan lain sebagainya. Beberapa contoh instrumen yang

memanfaatkan . . .



- 3 -

memanfaatkan Wilayah Udara di lapisan stratosfer antara lain *suborbital flight*, balon udara yang menggunakan teknologi *high altitude platform station* (HAPS), *rocket-based space shuttle*, *intercontinental ballistic missile* (ICBM).

Sejalan dengan kebutuhan pengaturan di Wilayah Udara, pengaturan juga sangat diperlukan baik di Ruang Udara internasional maupun di Ruang Udara negara lain yang navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Pemerintah Indonesia. Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas merupakan Ruang Udara yang terletak di luar Wilayah Udara sehingga pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara tetapi ditujukan untuk menjamin kepentingan negara khususnya objek vital nasional yang berada di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pengamanan lepas pantai (*offshore security*) perlu diatur guna menjamin tindakan pengamanan yang dilakukan. Kawasan udara keselamatan perlu ditetapkan guna menjamin keselamatan jiwa tenaga kerja, keberlangsungan operasional, serta aset negara pada objek vital nasional. Kawasan udara keselamatan ini dimaksudkan juga melengkapi kawasan keselamatan di laut (*safety zone*) pada instalasi atau pengeboran minyak lepas pantai (*offshore oil rig*) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Karena alasan operasional Pemerintah Indonesia dapat menerima delegasi dari negara lain untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan di Ruang Udara negaranya. Delegasi ini tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara Indonesia sehingga pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia hanya terbatas untuk pengaturan lalu lintas udara guna menjamin keselamatan penerbangan di Ruang Udara yang didelegasikan tersebut. Di samping menerima delegasi pelayanan navigasi penerbangan dari negara lain, Pemerintah Indonesia juga menerima dan menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Ruang Udara internasional di atas laut bebas (*high sea*) atau yang disebut *oceanic flight information region* (FIR).

Ruang Udara baik di Wilayah Udara, Ruang Udara internasional, maupun Ruang Udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Pemerintah Indonesia perlu dikelola secara arif dan bijaksana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna mewujudkan dan meningkatkan keamanan (*security*) di Ruang Udara maupun ancaman yang menggunakan Ruang Udara dan mengancam keselamatan warga negara/penduduk yang berada di permukaan bumi. Peningkatan rasa aman ini sekaligus juga diharapkan dapat menjamin keberlangsungan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan (*prosperity*) seluruh bangsa Indonesia. Pengelolaan Ruang Udara dilaksanakan melalui tahapan perencanaan,

pemanfaatan, . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan yang terukur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pengelolaan Ruang Udara dilaksanakan untuk menjamin agar Ruang Udara dapat mengakomodasi kepentingan penerbangan, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan perekonomian nasional, kepentingan sosial budaya, dan kepentingan lingkungan hidup dapat berlangsung secara berkesinambungan dan harmonis. Pengelolaan Ruang Udara pada dasarnya diselenggarakan guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Pengelolaan Ruang Udara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kelancaran, keteraturan, dan efisiensi” adalah Pengelolaan Ruang Udara harus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kelancaran, dan keteraturan untuk mewujudkan efisiensi kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan hidup dalam penggunaan Ruang Udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pertahanan” adalah Pengelolaan Ruang Udara untuk mempertahankan wilayah negara serta menjaga keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman melalui Ruang Udara.

Huruf d . . .



- 5 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, serta terselenggaranya pelindungan dan pengayoman dalam Pengelolaan Ruang Udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas optimasi” adalah bahwa Pengelolaan Ruang Udara dilaksanakan secara optimal dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Pengelolaan Ruang Udara dilakukan melalui sistem yang terpadu guna terwujudnya kepentingan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pengelolaan Ruang Udara dilakukan dengan memadukan dan menyinergikan berbagai kepentingan dan sektor terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan hidup” adalah Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 . . .



- 6 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “eksklusif” adalah kewenangan negara untuk mengatur (*judexfaction*) dan menegakkan hukum (*judexaction*).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin untuk memasuki Wilayah Udara” adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain *diplomatic clearance, security clearance, dan flight approval*.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ruang Udara internasional di atas wilayah yurisdiksi Indonesia” adalah Ruang Udara di atas wilayah yang terletak di luar wilayah kedaulatan negara yang terdiri atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen di mana negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat, kewajiban, dan kewenangan tertentu lainnya seperti pelayanan navigasi penerbangan dan penetapan kawasan udara di atas objek vital nasional yang bersifat strategis serta penetapan *Air Defence Identification Zone (ADIZ)* sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan peraturan perundangan.

Huruf b . . .



- 7 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ruang Udara internasional di atas laut bebas” adalah Ruang Udara di atas laut bebas di mana Indonesia memiliki kewajiban dan kewenangan internasional yang didelegasikan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO) kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Ruang Udara negara lain yang didelegasikan” adalah Ruang Udara di atas wilayah negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh pemerintah negara lain kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian antarnegara.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah suatu upaya untuk merumuskan dan menentukan pedoman dalam menyusun dan menentukan kebijakan, program kerja, dan kegiatan di bidang Pengelolaan Ruang Udara dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah segala upaya dan kegiatan untuk menggunakan Ruang Udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah segala upaya dan kegiatan untuk mengendalikan setiap pemanfaatan Ruang Udara agar tidak bertentangan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah suatu upaya untuk mengawasi pejabat atau organisasi yang telah diberikan tugas dan wewenang di bidang Pengelolaan Ruang Udara agar berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



- 8 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara terbatas” adalah terbatas pada pengamanan dan pemberian pelayanan navigasi penerbangan di atas laut bebas guna menjamin kepentingan nasional.

Contoh: pengamanan objek vital nasional di perairan yang berada di Ruang Udara internasional dan kewenangan memberikan pelayanan navigasi penerbangan di atas laut bebas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah perencanaan Pengelolaan Ruang Udara yang akan dituangkan dalam rencana umum dan rencana rinci akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain pelaku industri, akademisi, dan swasta.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



- 9 -

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbangan yang dilaksanakan oleh otoritas penerbangan sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kerja sama sipil militer dilaksanakan melalui koordinasi, kooperasi, dan/atau kolaborasi di bidang penerbangan antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penegakan hukum dan pengamanan di Wilayah Udara dilaksanakan melalui kegiatan pendektsian, pembayangan, pengusiran, pemaksaan mendarat (*force down*), dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum dan pengamanan di Ruang Udara internasional dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan dan penegakan hukum terkait objek vital nasional yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Huruf c

Penataan sistem pertahanan udara nasional di Wilayah Udara antara lain dilaksanakan dengan penetapan kawasan udara tertentu sesuai kebutuhan, kategori ancaman, dan penggelaran alat utama sistem senjata.

Penataan sistem pertahanan udara nasional di Ruang Udara internasional dilaksanakan antara lain dengan penetapan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) dan penggelaran fasilitas pendukung.

Huruf d . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan" antara lain pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca dengan menggunakan Pesawat Udara atau Wahana Udara untuk menanggulangi polusi udara dan kebakaran hutan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi lainnya” antara lain teknologi bidang persenjataan, propulsi, sensor, dan metalurgi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan pengendalian lainnya” adalah tindakan untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman melalui Ruang Udara.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memasuki” adalah termasuk kegiatan untuk menggunakan kawasan udara, baik yang datang dari luar maupun dari dalam kawasan udara.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan kawasan udara yang sedang digunakan (aktif) namun pada saat yang bersamaan juga dibutuhkan untuk penerbangan tertentu.

Contoh: untuk kepentingan *search and rescue*, kalibrasi, situasi darurat, atau kepentingan keselamatan penerbangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



- 13 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “objek vital nasional” adalah kawasan, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “subantariksa” adalah kawasan udara yang berada di Ruang Udara dan terletak di atas ketinggian 18 (delapan belas) kilometer sampai dengan ketinggian 110 (seratus sepuluh) kilometer yang diukur dari permukaan laut (*mean sea level*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional dan internasional secara terbatas” adalah kepentingan yang lahir dan diamanatkan dalam konvensi internasional atau perjanjian bilateral antara Pemerintah dengan pemerintah negara lain.

Contoh:

- a. Hak lintas bagi Pesawat Udara Sipil Asing dan Pesawat Udara Negara Asing di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
- b. Perjanjian Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura.
- c. Perjanjian pemberian hak akses di koridor Malaysia Timur-Barat kepada Pemerintah Malaysia.

Pasal 34

Ayat (1)

Contoh kawasan udara keamanan negara antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dan *Group of Twenty* (G20).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “operasi militer” adalah operasi militer selain perang guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan yang melintas di atas kawasan operasi militer.

Contoh operasi militer selain perang antara lain:

- a. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
- b. mengatasi pemberontakan bersenjata;
- c. mengatasi aksi terorisme;
- d. mengamankan wilayah perbatasan;
- e. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; dan
- f. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan” adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang Udara di sekitar pangkalan udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan, tidak termasuk pangkalan udara yang digunakan secara bersama.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Yang dimaksud dengan “pemandu lalu lintas penerbangan” adalah personel militer atau personel sipil yang bertugas memberikan pelayanan navigasi penerbangan.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Cukup jelas.

Pasal 37 . . .



- 15 -

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal” adalah Pesawat Udara Sipil Asing yang tidak terikat pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan udara di atas objek vital nasional yang ditetapkan statusnya sebagai kawasan udara terlarang meliputi:

- a. istana Presiden;
- b. instalasi nuklir; dan
- c. area militer tertentu.

Kawasan udara di atas objek vital nasional yang ditetapkan statusnya sebagai kawasan udara terbatas antara lain:

- a. markas besar Tentara Nasional Indonesia;
- b. pangkalan udara; dan
- c. kawasan peluncuran roket dan satelit.

Kawasan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Kawasan udara di atas objek vital nasional yang ditetapkan statusnya sebagai kawasan udara berbahaya antara lain:

- a. kawasan penembakan militer (*firing range*); dan
- b. kawasan pengeboran minyak dan/atau gas bumi (*mining flare*).

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “kawasan udara keselamatan” adalah suatu kawasan udara yang ditetapkan di atas objek vital nasional yang berada di Ruang Udara internasional di wilayah yurisdiksi Indonesia di mana dapat dilaksanakan tindakan pengamanan untuk melindungi objek vital nasional dari ancaman dan gangguan yang datang melalui Ruang Udara.

Contoh: *offshore oil rig* dan *floating production, storage, offloading vessel (FPSO)*.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan “kerugian yang diderita pihak ketiga” antara lain diakibatkan:

- a. kegagalan penempatan;
- b. kecelakaan saat pengoperasian;
- c. kegagalan saat pendaratan; atau
- d. jatuhnya komponen atau bagian dari Wahana Udara.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “memasuki Wilayah Udara” adalah kegiatan penerbangan memasuki Wilayah Udara untuk tujuan melintas (*overflying*) dan/atau melakukan pendaratan di wilayah Indonesia sampai dengan waktu meninggalkan Wilayah Udara. Memasuki dan meninggalkan Wilayah Udara ditentukan ketika penerbangan tersebut melakukan *cross border* di wilayah kedaulatan Indonesia.

Huruf b . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Huruf b  
Cukup jelas.

**Pasal 41**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbangan, hubungan luar negeri, dan pertahanan negara.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “tindakan lain yang diperlukan” adalah tindakan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, antara lain tindakan pengenalan elektronis, pengusiran, pengenalan secara visual, pembayangan, penghalauan, dan/atau pemaksaan mendarat.

**Pasal 42**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “seluruh muatannya” adalah semua yang terangkut dalam Pesawat Udara antara lain penumpang, kargo, pos, dan perlengkapan lainnya yang ada dalam Pesawat Udara.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbangan.

**Pasal 43 . . .**



- 18 -

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pesawat Udara Sipil Indonesia tidak berjadwal” adalah pesawat yang digunakan untuk memberikan pelayanan angkutan udara niaga atau bukan niaga Indonesia yang tidak terikat pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbangan privat” adalah penerbangan nonkomersial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerbangan latihan” adalah penerbangan untuk meningkatkan dan/atau menjaga kemahiran penerbang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penerbangan olahraga dirgantara” adalah semua kegiatan penerbangan nonkomersial dengan tujuan prestasi, rekreasi, wisata, dan/atau edukasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j . . .



- 19 -

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “penerbangan lainnya” antara lain penerbangan yang digunakan untuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan pariwisata.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “survei udara” adalah suatu kegiatan tertentu yang menghendaki kepastian tertentu dengan cara pengambilan data atau sampel dengan menggunakan alat dan metode tertentu menggunakan Pesawat Udara atau Wahana Udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemetaan udara” adalah proses yang dilakukan menggunakan Pesawat Udara atau Wahana Udara berupa pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi dengan menggunakan cara dan metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa *soft copy* dan *hard copy*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemotretan udara” adalah rekaman fotografis objek di atas permukaan tanah yang pengambilannya dilakukan dari udara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penginderaan jarak jauh di Wilayah Udara” adalah pengukuran atau akuisisi data objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44 . . .



- 20 -

**Pasal 44**

**Ayat (1)**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah kegiatan evaluasi terhadap data laporan dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja dan keselamatan Pengelolaan Ruang Udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “inspeksi” adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamatan” adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi dan pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Ruang Udara untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah penilaian terhadap kinerja pemangku kepentingan yang memiliki tugas dan fungsi dalam Pengelolaan Ruang Udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelaporan” adalah proses penyampaian hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49 . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

**Pasal 58**

Yang dimaksud dengan “pengurus korporasi” adalah orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri maupun bersama.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7151